

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standa Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator tingkat kinerja Daerah dan Ketentuan Umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
34. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negera di Daerah Provinsi, Kabupaten / kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp2.313.868.148.200,- bertambah sejumlah Rp328.462.069.655,- sehingga menjadi Rp2.642.330.217.855,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
1) Semula	Rp1.761.088.881.265	
2) Berkurang	<u>-Rp25.462.214.350</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp1.735.626.666.915
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp2.255.548.951.409	
b. Bertambah	<u>Rp243.065.943.265</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp2.498.614.894.674</u>
Defisit setelah perubahan		-Rp 762.988.227.759
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp552.779.266.935	
2) Bertambah	<u>Rp353.924.284.005</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp906.703.550.940
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp58.318.896.928	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 58.318.896.928
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp848.384.654.012
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan		Rp 85.396.426.253

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp223.171.641.465	
2) Berkurang	<u>-Rp7.375.178.699</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp215.796.462.766
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp1.536.761.239.800	
2) Berkurang	<u>-Rp18.130.999.820</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.518.630.239.980
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp1.156.000.000	
2) Bertambah	<u>Rp43.964.169</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp1.199.964.169

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| a. | Pajak daerah | | |
| | 1) Semula | Rp49.171.000.000 | |
| | 2) Bertambah | <u>Rp129.000.000</u> | |
| | Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp49.300.000.000 |
| b. | Retribusi Daerah | | |
| | 1) Semula | Rp11.946.804.500 | |
| | 2) Berkurang | <u>-Rp 3.440.070.500</u> | |
| | Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp8.506.734.000 |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| | 1) Semula | Rp13.330.112.415 | |
| | 2) Berkurang | <u>-Rp 1.324.803.741</u> | |
| | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp12.005.308.674 |
| d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | |
| | 1) Semula | Rp148.723.724.550 | |
| | 2) Berkurang | <u>-Rp 2.739.304.458</u> | |
| | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp145.984.420.092 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
- | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| a. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | |
| | 1) Semula | Rp1.414.901.539.800 | |
| | 2) Berkurang | <u>-Rp18.130.999.820</u> | |
| | Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp1.396.770.539.980 |
| b. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | | |
| | 1) Semula | Rp121.859.700.000 | |
| | 2) Bertambah | <u>Rp0</u> | |
| | Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp121.859.700.000 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
- | | | | |
|----|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| a. | Pendapatan Hibah | | |
| | 1) Semula | Rp1.156.000.000 | |
| | 2) Bertambah | <u>Rp43.964.169</u> | |
| | Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | Rp1.199.964.169 |

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- | | | | |
|----|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| a. | Belanja operasi | | |
| | 1) Semula | Rp1.434.964.476.863 | |
| | 2) Bertambah | <u>Rp140.280.254.668</u> | |
| | Jumlah belanja operasi setelah perubahan | | Rp1.575.244.731.531 |
| b. | Belanja modal | | |

1) Semula	Rp557.346.687.055	
2) Bertambah	<u>Rp101.172.788.597</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp658.519.475.652
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp22.172.915.145	
2) Bertambah	<u>Rp0</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp22.172.915.145
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp241.064.872.346	
2) Bertambah	<u>Rp1.612.900.000</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp242.677.772.346

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. Belanja pegawai | | |
| 1) Semula | Rp752.559.542.098 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp22.745.444.929</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp775.304.987.027 |
| b. Belanja barang dan jasa | | |
| 1) Semula | Rp614.236.841.999 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp68.624.539.725</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp682.861.381.724 |
| c. Belanja hibah | | |
| 1) Semula | Rp57.166.102.766 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp48.851.470.014</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp106.017.572.780 |
| d. Belanja bantuan sosial | | |
| 1) Semula | Rp11.001.990.000 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp58.800.000</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp11.060.790.000 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. Belanja modal tanah | | |
| 1) Semula | Rp1.481.250.000 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp24.830.807.067</u> | |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | Rp26.312.057.067 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | | |
| 1) Semula | Rp102.465.951.523 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp28.285.919.475</u> | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | Rp130.751.870.998 |
| c. Belanja modal bangunan dan gedung | | |
| 1) Semula | Rp184.957.289.306 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp8.499.216.207</u> | |

	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp193.456.505.513
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	1) Semula	Rp261.771.625.221
	2) Bertambah	<u>Rp39.080.688.348</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp300.852.313.569
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp559.600.000
	2) Bertambah	<u>Rp279.657.500</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp839.257.500
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	
	1) Semula	Rp6.110.971.005
	2) Bertambah	<u>Rp196.500.000</u>
	Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp 6.307.471.005
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:	
a.	Belanja tidak terduga	
	1) Semula	Rp22.172.915.145
	2) Bertambah	<u>Rp0</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp22.172.915.145
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:	
a.	Belanja bagi hasil	
	1) Semula	Rp6.111.780.450
	2) Bertambah	<u>Rp12.900.000</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp6.124.680.450
b.	Belanja bantuan keuangan	
	1) Semula	Rp234.953.091.896
	2) Bertambah	<u>Rp1.600.000.000</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp236.553.091.896

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan	
	1) Semula	Rp552.779.266.935
	2) Bertambah	<u>Rp353.924.284.005</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp906.703.550.940
b.	Pengeluaran pembiayaan	
	1) Semula	Rp58.318.896.928
	2) Bertambah	<u>Rp 0</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp58.318.896.928

Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	
	1) Semula	Rp548.779.266.935
	2) Bertambah	<u>Rp282.924.284.005</u>
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp831.703.550.940
b.	Pencairan dana cadangan	
	1) Semula	Rp0
	2) Bertambah	<u>Rp75.000.000.000</u>
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp75.000.000.000
c.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
	1) Semula	Rp4.000.000.000
	2) Berkurang	<u>-Rp4.000.000.000</u>
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

a.	Pembentukan dana cadangan	
	1) Semula	Rp20.000.000.000
	2) Bertambah	<u>Rp0</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp20.000.000.000
b.	Penyertaan modal daerah	
	1) Semula	Rp28.318.896.928
	2) Bertambah	<u>Rp0</u>
	Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp28.318.896.928
c.	Pemberian pinjaman daerah	
	1) Semula	Rp10.000.000.000
	2) Bertambah	<u>Rp0</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp10.000.000.000

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah, seperti perubahan kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi;
 - d. Pengeluaran daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau.
 - e. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Kelompok dan Jenis Belanja;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

TTD

Ir. SYAMSIR RAHMAN, MS

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR ...

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	223.171.641.465	215.796.462.766	(7.375.178.699)	3 %
4.1.01	Pajak Daerah	49.171.000.000	49.300.000.000	129.000.000	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	11.946.804.500	8.506.734.000	(3.440.070.500)	29 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.330.112.415	12.005.308.674	(1.324.803.741)	10 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	148.723.724.550	145.984.420.092	(2.739.304.458)	2 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.536.761.239.800	1.518.630.239.980	(18.130.999.820)	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.901.539.800	1.396.770.539.980	(18.130.999.820)	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.859.700.000	121.859.700.000	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.156.000.000	1.199.964.169	43.964.169	4 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.156.000.000	1.199.964.169	43.964.169	4 %
	Jumlah Pendapatan	1.761.088.881.265	1.735.626.666.915	(25.462.214.350)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.434.964.476.863	1.575.244.731.531	140.280.254.668	10 %
5.1.01	Belanja Pegawai	752.559.542.098	775.304.987.027	22.745.444.929	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.236.841.999	682.861.381.724	68.624.539.725	11 %
5.1.05	Belanja Hibah	57.166.102.766	106.017.572.780	48.851.470.014	85 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.001.990.000	11.060.790.000	58.800.000	1 %
5.2	BELANJA MODAL	557.346.687.055	658.519.475.652	101.172.788.597	18 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.481.250.000	26.312.057.067	24.830.807.067	1.676 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.465.951.523	130.751.870.998	28.285.919.475	28 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.957.289.306	193.456.505.513	8.499.216.207	5 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	261.771.625.221	300.852.313.569	39.080.688.348	15 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	559.600.000	839.257.500	279.657.500	50 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.110.971.005	6.307.471.005	196.500.000	3 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.172.915.145	22.172.915.145	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.172.915.145	22.172.915.145	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	241.064.872.346	242.677.772.346	1.612.900.000	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.111.780.450	6.124.680.450	12.900.000	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	234.953.091.896	236.553.091.896	1.600.000.000	1 %
	Jumlah Belanja	2.255.548.951.409	2.498.614.894.674	243.065.943.265	11 %
	Total Surplus/(Defisit)	(494.460.070.144)	(762.988.227.759)	(268.528.157.615)	-54 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	552.779.266.935	906.703.550.940	353.924.284.005	64 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	548.779.266.935	831.703.550.940	282.924.284.005	52 %
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	75.000.000.000	75.000.000.000	100 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	552.779.266.935	906.703.550.940	353.924.284.005	64 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58.318.896.928	58.318.896.928	0	0 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28.318.896.928	28.318.896.928	0	0 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	58.318.896.928	58.318.896.928	0	0 %
	Pembiayaan Netto	494.460.370.007	848.384.654.012	353.924.284.005	72 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	299.863	85.396.426.253	85.396.126.390	28.478.381 %

Pj. Bupati Tanah Laut

TTD

Ir. SYAMSIR RAHMAN, MS